

S U R A T E D A R A N

Kepada
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA

Perihal: Kepemilikan Saham Bank Umum

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5327), yang selanjutnya disebut PBI Kepemilikan Saham Bank Umum, perlu mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai kepemilikan saham Bank umum dalam Surat Edaran Bank Indonesia, sebagai berikut:

I. UMUM

Dominasi kepemilikan Bank oleh salah satu pihak sering menghambat Bank dalam menerapkan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance-GCG*). Pengalaman krisis di masa lalu membuktikan bahwa Bank yang terkena dampak krisis adalah Bank yang dimiliki secara dominan oleh pemegang saham tertentu. Oleh karena itu perlu dilakukan penyebaran kepemilikan saham Bank dengan menerapkan batas maksimum kepemilikan saham Bank sehingga Bank dapat menerapkan GCG dengan baik.

II. PENERAPAN ...

II. PENERAPAN BATAS MAKSIMUM KEPEMILIKAN SAHAM BANK

A. Calon Pemegang Saham Bank

1. Calon pemegang saham dapat memiliki saham Bank paling tinggi sebesar batas maksimum kepemilikan saham pada saat yang bersangkutan menjadi pemegang saham Bank dimaksud.
2. Batas maksimum kepemilikan saham bagi calon pemegang saham berupa Pemerintah Daerah dipersamakan dengan batas maksimum kepemilikan saham bagi badan hukum bukan lembaga keuangan yaitu 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank untuk masing-masing Pemerintah Daerah.
3. Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*), yang dibentuk untuk memenuhi kewajiban terhadap ketentuan Bank Indonesia mengenai kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia, apabila akan melakukan akuisisi Bank lain maka batas maksimum kepemilikan sahamnya adalah sebesar batas kepemilikan yang tertinggi dari kategori pemegang saham dari Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) dimaksud.
4. Dalam hal calon pemegang saham merupakan badan hukum yang berkedudukan di luar negeri akan menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP), maka yang bersangkutan wajib memiliki peringkat investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c PBI Kepemilikan Saham Bank Umum. Posisi peringkat investasi yang digunakan adalah paling kurang 1 (satu) tahun terakhir sebelum yang bersangkutan menjadi PSP Bank.

B. Pemegang ...

B. Pemegang Saham Bank

1. Pemegang saham yang memiliki saham Bank kurang dari batas maksimum kepemilikan saham Bank, dapat melakukan penambahan kepemilikan saham dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, pemegang saham Bank dapat meningkatkan kepemilikan saham dengan kewajiban menyesuaikan batas maksimum kepemilikan sesuai dengan ketentuan dalam PBI Kepemilikan Saham Bank Umum.
 - b. Setelah tanggal 31 Desember 2013, pemegang saham Bank dapat meningkatkan kepemilikan saham sampai dengan batas maksimum kepemilikan saham Bank.
2. Pemegang saham yang memiliki saham Bank lebih dari batas maksimum kepemilikan saham Bank, dapat melakukan penambahan kepemilikan saham dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a.
 - b. Setelah tanggal 31 Desember 2013, pemegang saham Bank dapat melakukan penambahan kepemilikan saham sepanjang tidak menambah persentase kepemilikan sahamnya.
3. Pemegang saham yang melakukan penjualan saham yang dimilikinya atas inisiatif sendiri wajib menyesuaikan kepemilikan saham sesuai dengan batas maksimum kepemilikan saham Bank dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penjualan saham dilakukan.

Yang ...

Yang dimaksud dengan pemegang saham yang melakukan penjualan saham yang dimilikinya dalam angka ini adalah pemegang saham Bank langsung dan/atau PSP Terakhir (PSPT) yang melakukan penjualan sahamnya secara langsung maupun tidak langsung sehingga mengakibatkan:

- a. Perubahan pemegang saham Bank langsung atau PSP Terakhir; dan/atau
 - b. Perubahan persentase kepemilikan saham Bank oleh pemegang saham langsung atau perubahan persentase kepemilikan PSPT pada Bank yang secara tidak langsung mempengaruhi jumlah pengendalian pada Bank.
4. Dalam hal terdapat penjualan saham oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka pemegang saham langsung Bank wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham.

III. PERSYARATAN KHUSUS KEPEMILIKAN SAHAM BANK UMUM

A. Kepemilikan Saham Bank Lebih Dari 40% (Empat Puluh Persen)

1. Persyaratan untuk dapat memiliki saham Bank lebih dari 40% (empat puluh persen) antara lain memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) Bank dengan peringkat komposit 1 (satu) atau 2 (dua) atau yang setara bagi lembaga keuangan bank yang berkedudukan di luar negeri, memenuhi ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai profil risiko, dan modal inti (tier 1) paling kurang 6% (enam persen).
2. Posisi penilaian yang digunakan untuk ketiga persyaratan tersebut adalah posisi penilaian paling kurang 1 (satu) tahun terakhir.

B. Persyaratan ...

B. Persyaratan Peringkat Investasi

Persyaratan peringkat investasi bagi calon PSP berupa badan hukum yang berkedudukan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c PBI Kepemilikan Saham Bank Umum adalah posisi peringkat investasi paling kurang 1 (satu) tahun sebelum yang bersangkutan menjadi PSP Bank.

IV. PENILAIAN TKS DAN/ATAU GCG SELAMA 3 (TIGA) PERIODE PENILAIAN BERTURUT-TURUT

Yang dimaksud dengan 3 (tiga) periode penilaian berturut-turut atas penilaian TKS dan/atau penilaian GCG adalah penilaian yang dilakukan secara berkala sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank.

V. PENTAHAPAN KEPEMILIKAN SAHAM BANK LEBIH DARI 40% (EMPAT PULUH PERSEN)

1. Batas maksimum kepemilikan saham bagi badan hukum lembaga keuangan bank adalah paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari Modal Bank.
2. Badan hukum lembaga keuangan bank hanya dapat memiliki saham Bank lebih dari 40% (empat puluh persen) dari Modal Bank, dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi calon pemegang saham Bank hanya dapat memiliki saham Bank sebesar 40% (empat puluh persen) terlebih dahulu; dan
 - b. Selanjutnya pemegang saham Bank dapat meningkatkan kepemilikan saham lebih dari 40% (empat puluh persen) sepanjang memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) PBI

Kepemilikan Saham Bank Umum.

3. Kepemilikan saham Bank oleh badan hukum lembaga keuangan bank lebih dari 40% (empat puluh persen) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Calon pemegang saham mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia melalui Bank yang akan dimiliki dengan melampirkan dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.
- b. Bank Indonesia melakukan penilaian atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) PBI Kepemilikan Saham Bank Umum.
- c. Bank Indonesia, berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b, akan memberikan persetujuan bagi calon pemegang saham yang akan memiliki saham Bank lebih dari 40% (empat puluh persen) sebagai berikut:
 - 1) Persetujuan untuk memiliki saham Bank sebesar 40% (empat puluh persen) dari Modal Bank; dan
 - 2) Persetujuan untuk dapat meningkatkan jumlah kepemilikan saham dengan kewajiban mengajukan kembali permohonan persetujuan untuk meningkatkan jumlah kepemilikan sahamnya. Permohonan dapat diajukan kembali apabila Bank yang dimiliki memperoleh penilaian TKS dan penilaian GCG peringkat 1 (satu) atau 2 (dua) selama 3 (tiga) periode penilaian berturut-turut dalam periode 5 (lima) tahun sejak persetujuan kepemilikan saham Bank sebesar 40% (empat puluh persen).
- d. Bagi PSP berupa lembaga keuangan bank yang telah

memiliki ...

memiliki saham Bank kurang dari 40% (empat puluh persen) dan akan meningkatkan kepemilikan sahamnya menjadi lebih dari 40% (empat puluh persen) dapat mengajukan permohonan apabila Bank yang dimiliki memperoleh penilaian TKS dan penilaian GCG peringkat 1 (satu) atau 2 (dua) selama 3 (tiga) periode penilaian berturut-turut dalam periode 5 (lima) tahun sebelum permohonan kepemilikan saham Bank lebih dari 40% (empat puluh persen) diajukan.

Permohonan kepada Bank Indonesia untuk meningkatkan kepemilikan saham lebih dari 40% (empat puluh persen) diajukan oleh PSP melalui Bank yang dimiliki dengan melampirkan dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada Lampiran II.

VI. KOMITMEN UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA

Bagi calon PSP yang merupakan warga negara asing/badan hukum yang berkedudukan di luar negeri atau badan hukum lembaga keuangan bank yang akan memiliki saham lebih dari 40% (empat puluh persen) dari Modal Bank wajib memenuhi persyaratan antara lain memiliki komitmen untuk mendukung pengembangan perekonomian Indonesia melalui Bank yang akan dimiliki, dalam bentuk:

1. Komitmen tertulis, yang paling kurang memuat:
 - a. sektor ekonomi yang akan diprioritaskan; dan
 - b. wilayah di Indonesia yang akan menjadi prioritas.
2. Rencana kegiatan calon PSP dalam rangka pengembangan Bank yang akan dimiliki untuk paling kurang 5 (lima) tahun ke depan, yang paling kurang memuat:

a. Rencana ...

- a. Rencana penyaluran kredit produktif ke sektor ekonomi dan wilayah di Indonesia yang akan diprioritaskan.

Sektor ekonomi dan wilayah di Indonesia yang menjadi prioritas mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Besarnya jumlah penyaluran kredit produktif mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyaluran kredit produktif sesuai dengan kelompok kegiatan usaha bank.

- b. Ringkasan strategi bisnis yang akan dijalankan.
3. Komitmen tertulis dan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2, disampaikan pada saat permohonan izin sebagai calon PSP atau pemegang saham lembaga keuangan bank mengajukan permohonan untuk meningkatkan kepemilikan lebih dari 40% (empat puluh persen).
 4. Apabila permohonan calon pemegang saham disetujui oleh Bank Indonesia, rencana kegiatan calon pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus tercantum dalam rencana bisnis Bank.

VII. REKOMENDASI DARI OTORITAS PENGAWASAN DARI NEGARA ASAL

Bagi calon PSP berupa badan hukum lembaga keuangan yang berkedudukan di luar negeri atau badan hukum lembaga keuangan Bank yang berkedudukan di luar negeri yang akan memiliki saham lebih dari 40% (empat puluh persen) dari Modal Bank wajib pula memenuhi persyaratan antara lain mendapatkan

rekomendasi dari otoritas pengawasan negara asal (*home country*) lembaga keuangan tersebut yang paling kurang memuat:

1. Keterangan mengenai calon PSP mengenai:
 - a. Reputasi yang baik;
 - b. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan; dan
2. Otoritas *home country* PSP Bank akan mendukung kebijakan otoritas pengawas di tempat kedudukan Bank (*host country*) di bidang pengawasan yang antara lain bertujuan untuk memperbaiki kinerja Bank dan/atau memelihara stabilitas sistem keuangan di tempat kedudukan Bank (*host country*).

VIII. SURAT UTANG YANG BERSIFAT EKUITAS

Sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 7 PBI Kepemilikan Saham Bank Umum, calon pemegang saham Bank yang akan memiliki saham Bank lebih dari 40% (empat puluh persen) wajib memiliki komitmen untuk membeli surat utang bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh Bank yang akan dimiliki dan Bank yang akan dimiliki wajib memiliki persetujuan untuk menerbitkan surat utang yang bersifat ekuitas, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Komitmen calon pemegang saham Berupa Lembaga Keuangan Bank
 - a. Calon pemegang saham berupa lembaga keuangan bank yang akan memiliki saham Bank lebih dari 40% (empat puluh persen) wajib memiliki komitmen tertulis untuk memenuhi kewajiban membeli surat utang bersifat ekuitas yang diterbitkan Bank yang dimiliki, yang paling kurang memuat:

- 1) Ketersediaan calon pemegang saham berupa lembaga keuangan bank untuk membeli surat utang bersifat ekuitas yang diterbitkan Bank yang dimilikinya dalam hal Bank yang dimilikinya diperkirakan mengalami kesulitan di waktu yang akan datang untuk memenuhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) sesuai profil risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
 - 2) Jumlah surat utang bersifat ekuitas yang akan dibeli yaitu paling kurang sebanding dengan persentase kepemilikan sahamnya. Pemegang saham berupa lembaga keuangan bank tersebut wajib membeli sisa surat utang bersifat ekuitas, apabila pemegang saham lainnya setelah ditawarkan tidak bersedia membeli surat utang dimaksud.
- b. Komitmen wajib ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili calon pemegang saham sesuai dengan anggaran dasarnya.
 - c. Komitmen disampaikan pada saat PSP lembaga keuangan bank mengajukan permohonan untuk meningkatkan kepemilikan saham Bank lebih dari 40% (empat puluh persen).
2. Persetujuan Penerbitan Surat Utang yang Bersifat Ekuitas oleh Bank yang Dimiliki
 - a. Bank yang dimiliki oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib memiliki persetujuan untuk menerbitkan surat utang yang bersifat ekuitas setelah pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka 1

merealisasikan ...

merealisasikan pembelian saham lebih dari 40% (empat puluh persen).

b. Surat utang yang bersifat ekuitas paling kurang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).
- 2) Merupakan surat utang yang dapat dikonversi menjadi saham atau mengandung hak opsi untuk memperoleh saham.

c. Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling kurang memuat:

- 1) Bank akan menerbitkan surat utang bersifat ekuitas dalam hal Bank diperkirakan mengalami kesulitan di waktu yang akan datang untuk memenuhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) sesuai profil risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- 2) Jumlah surat utang bersifat ekuitas yang akan diterbitkan adalah sebesar jumlah tambahan modal yang dibutuhkan untuk mengatasi potensi kekurangan pemenuhan rasio KPMM sesuai profil risiko.
- 3) Surat utang bersifat ekuitas dimaksud wajib dikonversi menjadi saham apabila rasio KPMM sesuai profil risiko kurang dari ketentuan yang berlaku.

d. Bentuk persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disesuaikan dengan anggaran dasar Bank.

e. Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 6 (enam) bulan ...

bulan sejak pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a merealisasikan peningkatan jumlah kepemilikan sahamnya menjadi lebih dari 40% (empat puluh persen).

IX. KEWAJIBAN MENYESUAIKAN BATAS MAKSIMUM KEPEMILIKAN SAHAM BAGI PEMEGANG SAHAM PADA BANK UMUM SYARIAH HASIL PEMISAHAN (*SPIN OFF*) UNIT USAHA SYARIAH.

1. Pemegang saham pada Bank Umum Syariah hasil pemisahan (*spin off*) Unit Usaha Syariah yang dilakukan sebelum dan setelah diterbitkannya PBI Kepemilikan Saham Bank Umum wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham paling lama akhir Desember 2028.
2. Bank Umum Syariah hasil pemisahan (*spin off*) mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Unit Usaha Syariah.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 6 Maret 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HALIM ALAMSYAH
DEPUTI GUBERNUR